

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan Hadis merupakan dasar terbentuknya hukum- hukum dalam fikih Islam, *Ijma'* dan *Qiyas* juga disepakati sebagai sumber referensi dalam melakukan ijtihad atau menisbatkan suatu hukum. Dasar Hukum yang pertama dalam Agama Islam ialah Al-qur'an dan yang menjadi pedoman kedua yaitu hadits Nabi Muhammad SAW. Karena hadits berfungsi sebagai pendukung al-qur'an, dari menjelaskan sesuatu yang masih global dalam Al-qur'an sampai menetapkan hukum yang belum dijelaskan dalam Al-qur'an. Oleh karena itu disamping umat muslim diwajibkan mempelajari Al-qur'an, mempelajari hadits juga sangatlah penting sebagai penambah wawasan dalam mempelajari agama islam secara luas.

Hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, baik berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*), ketetapan (*taqrir*) atau sifat khuluqiyah (akhlak Nabi) dan khalqiyah (sifat ciptaan atau bentuk tubuh Nabi). Berarti secara bahasa, hadis berarti perkataan, perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis disebut juga sebagai Sunnah, yang secara istilah berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam dan apabila dipandang dari keabsahan hadis, para ulama membagi hadis berdasarkan kualitasnya dalam tiga kategori, yakni hadis shahih, hadis hasan, hadis dhaif. Kategori yang pertama ialah hadis shahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya.¹ Kemudian dalam sanad dan matan hadis tidak ada *syadz* (kejanggalan) dan *'illat* (cacat), Kemudian hadis Hasan yaitu hadis yang terbilang lebih lemah dari shahih, Secara bahasa, hasan artinya baik. Sehingga terkadang hadis kategori kedua

¹ Mukhlis Mukhtar, *Syarh Hadis Dan Fiqh Al-Hadis*(Upaya Memahami Dan Mengamalkan Hadis Nabi), *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2018, iv.

ini masih kerap dianggap boleh menjadi dasar hukum. Hadis hasan adalah hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan *dhabit* (kuat hafalannya), tidak terdapat *syadz* (kejanggalan) dan *'illat* (cacat) akan tetapi kualitas hafalan perawi hadis hasan tidak sekuat hadis shahih. Kategori hadis yang terakhir ialah hadis dhaif atau lemah. Hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis shahih dan hadis hasan.

Disebutkan dalam Mandzumah Bayquni, hadis dhaif ialah,

وَكُلُّ مَا عَنِ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصْرٌ ... فَهَوَ الضَّعِيفُ وَهُوَ أَفْسَاسًا كَثْرٌ

Artinya : "Setiap hadis yang kualitasnya lebih rendah dari hadis hasan adalah dhaif dan hadis dhaif memiliki banyak ragam."

Sehingga hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Maka pada saat menyelesaikan masalah baru, berurutan dasar hukum dari Al-Quran, lalu hadis, baru ke ijma' atau kesepakatan para ulama, dan baru qiyas. Selanjutnya bila masih belum ada titik terang dengan mempertimbangkan melalui Istihsan, Ijtihad, lalu Urf.²

Meskipun Hadis menduduki fungsi sebagai bayan (penjelas) bagi Al-Qur'an, akan tetapi dalam memahami sabda Nabi Muhammad SAW tidaklah mudah. Para Ahli Hadis (*muhadditsin*) telah merumuskan beberapa macam metode kajian hadis dalam upaya membumikan pesan Tuhan lewat pernyataan verbal, aktivitas, dan taqrir Nabi. Disamping itu, para ulama hadis juga memperkenalkan berbagai teknik interpretasi dan model pendekatan dalam memahami hadis Nabi.³

Perlu diketahui bahwa Al-qur'an dan hadis Nabi memiliki corak bahasa yang bermacam-macam, dalam segi pemahaman Al-qur'an dan hadits ada redaksi yang secara

² Abu Zur'ah Ath-Thaybi, *Mandzumah Al-Baiquniyyah: Matan Dan Terjemah* (Surabaya: Pustaka Syabab, 2015).

³ Tasbih, 'Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam', *Jurnal Al-Fikr*, 14.3 (2010), 331–41.

umum teksnya untuk semua umat muslim dan ada juga yang khusus untuk orang-orang tertentu, adapula yang multitafsir dan yang lainnya. Maka dari itu umat muslim terbagi menjadi berbagai kelompok maupun golongan, baik dari segi akidah maupun tentang hukum dan tata cara beribadah.⁴ Hal ini berarti substansi ajaran Nabi yang termaktub dalam hadis melampaui tempat dan waktu. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa Nabi hidup pada tempat dan waktu tertentu. Maka diantara hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. ada yang sifatnya universal dan ada yang bersifat temporal dan lokal. Segi-segi yang berkaitan dengan diri Nabi dan kondisi yang melatarbelakangi dan menyebabkan munculnya hadis juga mempunyai kedudukan penting dalam memahami hadis Nabi. Karena itu, ada hadis yang lebih tepat dipahami secara tekstual dan ada hadis Nabi yang lebih tepat dipahami secara kontekstual dengan menggunakan berbagai pendekatan disiplin ilmu pengetahuan, terutama ilmu sosial seperti, sosiologi, antropologi, psikologi dan sejarah.⁵

Maka dari itu ulama ahli di bidang ilmu hadis menyusun ilmu ma'anil hadis, kata *ma'ani* (معاني) adalah bentuk jamak dari kata *ma'na* (معنى). Secara bahasa kata ma'ani berarti maksud atau arti. Para ahli ilmu ma'ani mendefinisikannya sebagai pengungkapan melalui ucapan tentang sesuatu yang ada dalam pikiran atau disebut juga sebagai gambaran dari pikiran. Adapun menurut istilah, ilmu ma'anil hadits berarti ilmu yang mempelajari hal ihwal lafazh atau kata bahasa arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Pada zaman Nabi dan sahabat, bahkan tabi'in dan tabi'ut tabi'in belum dikenal istilah ilmu ma'anil hadits. Istilah tersebut merupakan istilah baru dalam studi hadis kontemporer. Namun, menurut sejarah, ilmu tersebut telah diaplikasikan pada zaman beliau Shallallahu 'alayhi wa Sallam, meski mungkin masih sangat sederhana.

⁴ Masyar Idris, *Kaidah Kesahihan Matan Hadis, Telaah Kritis Terhadap Kaidah Ghairu Syudzudz* (parepare: Umpar prees, 2008).

⁵ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, Dan Lokal*, (Jakarta: Bulan bintang, 1994).

Ilmu ma'ani pertama kali di kembangkan oleh Abd al-Qahir al- Jurzani. Objek kajian ilmu ma'ani adalah kalimat-kalimat yang berbahasa arab. Tentu ditemukannya ilmu ini bertujuan untuk mengungkap kemukjijatan al-Qur'an, al-Hadits dan rahasia-rahasia kefasihan kalimat-kalimat bahasa Arab, baik puisi maupun prosa. Disamping itu, objek kajian ilmu ma'ani hampir sama dengan ilmu nahwu. Kaidah-kaidah yang berlaku dan digunakan dalam ilmu nahwu berlaku dan digunakan pula dalam ilmu ma'ani. Perbedaan antara keduanya terletak pada wilayahnya. Ilmu nahwu lebih bersifat *murad* (berdiri sendiri) sedangkan ilmu ma'ani lebih bersifat *tarkibi* (dipengaruhi faktor lain). Hal ini sesuai dengan pernyataan Hasan Tamam, bahwa tugas ilmu nahwu hanya mengutak-ngatik kalimah dalam suatu jumlah tidak sampai melangkah pada jumlah yang lain. Objek kajian dari ilmu ma'ani hadits ini adalah hadis Nabi, yang merupakan bukti kebijaksanaan Nabi dalam mengajarkan agama Allah. Hadis yang menjadi kajian ilmu ini adalah seluruh hadis, baik yang tekstual maupun kontekstual, agar tidak terjadi pemaknaan ganda atau pemahaman yang bertentangan.⁶

Pemahaman hadis secara tekstual dilakukan bila hadis yang bersangkutan, setelah dihubungkan segi-segi yang berkaitan dengannya, seperti latar belakang kejadian dari apa yang ada dalam redaksi hadis, akan tetapi menuntut pemahaman harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. Sedangkan, pemahaman dan penerapan hadis yang kontekstual dilakukan bila dari suatu hadis tersebut, ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis tersebut dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat, melainkan dengan makna tersirat atau kontekstual (bukan makna sebenarnya).⁷

Seperti halnya ibadah Sholat. Shalat menurut bahasa adalah do'a, karena di dalamnya terkandung dan terdiri dari doa-doa. adapun shalat menurut istilah adalah, beribadah hanya untuk Allah dengan perkataan, perbuatan yang diketahui, diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam, disertai niat dan dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan

⁶ Mukhtar, IV.

⁷ Idris.

Ibadah sholat terbagi menjadi dua yaitu sholat wajib dan sholat sunnah yang dimaksud dari sholat wajib yaitu sholat maktubah (sholat lima waktu) sedangkan sholat sunnah memiliki ragam yang bermacam-macam seperti sholat Idain(dua hari raya). dua hari raya ialah Shalat hari raya Fitri dan Shalat hari raya Adha. shalat hari raya Fitri dilaksanakan pada setiap tanggal 1 Syawal, seusai umat muslim menunaikan ibadah puasa Ramadhan sebulan penuh pada setiap tahun. sedangkan shalat hari raya Adha dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah pada setiap tahun. Diberi nama id (hari raya) karena Allah SWT pada hari id itu memberikan berbagai ihsan kepada hamba-hamba-Nya pada setiap tahun. Di antaranya, dibolehkannya makan di siang hari setelah dilarang untuk makan di siang hari selama bulan Ramadhan, dan diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah. karena biasanya, hari raya itu penuh dengan kebahagiaan, kesenangan dan berbagai aktivitas.⁸

Asal makna kata *id* sendiri secara bahasa adalah kembali, yaitu kembali dan berulangnya kebahagiaan setiap tahun. Itupun juga banyak perbedaan tata cara dari satu madzhab dengan madzhab yang lain seperti pada fenomena sholat idul fitri baik dari segi tata caranya maupun syarat sahnya, yang mana termasuk syarat sahnya sholat idul fitri yakni dengan memasuki waktunya diperbolehkannya sholat idul fitri namun umat Islam Indonesia yang sering berbeda dalam menetapkan awal bulan qomariyah antara pemerintah dan organisasi islam serta kelompok masyarakat tertentu sampai saat ini masih menjadi fenomena yang cukup membingungkan dikalangan masyarakat awam. Perbedaan itu selalu terjadi pada tiga peristiwa penting, pertama saat penentuan awal bulan ramadhan yang terkait dengan ibadah puasa ramadhan, yang kedua pada saat menentukan awal bulan syawal terkait dengan berakhirnya puasa ramadhan dan pelaksanaan sholat idul fitri dan yang ketiga saat menentukan awal bulan dzulhijjah terkait dengan hari raya idul Adha(hari raya qurban).⁹

⁸ H. Muhammad Tahari bin Abdul Manan, *Rahasia Shalat Sunnah* (Bandung: pustaka hidayah, 2006).

⁹ Jaenal Arifin, 'Dialektika Hubungan Ilmu Falak Dan Penentuan Awal Ramadhan , Syawal , Dzulhijjah Di Indonesia (Sinergi Antara Independensi Ilmuwan Dan Otoritas Negara)', *Jurnal Penelitian*, 13.1 (2019), 37–70.

Sebagaimana diketahui, penetapan awal bulan kamariah dalam Islam diawali dengan munculnya hilal, yaitu bulan sabit yang pertama kali terlihat, yang selanjutnya membesar menjadi bulan purnama, menipis kembali, dan akhirnya menghilang dari langit sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah [02] ayat 189.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ
 الْبُرْجَانُ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبُرْجَانَ مِنْ أَيْمَانِهَا وَأْتُوا
 الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji." Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Maka Ilmu falak juga dapat disebut ilmu astronomi karena di dalamnya membahas tentang bumi dan antariksa (kosmografi). Perhitungan-perhitungan dalam ilmu falak berkaitan dengan benda-benda langit . walaupun hanya sebagian kecil dari benda-benda langit yang menjadi objek perhitungan karena secara etimologi astronomi berarti peraturan bintang-bintang “*Law Of The Start*” dan ilmu falak juga disebut dengan beberapa nama lain seperti 1) Ilmu hisab karena melibatkan kegiatan perhitungan, 2) Ilmu rashd kerana membahas waktu-waktu tertentu, seperti waktu shalat, matahari tenggelam, malam, fajar, lewat tengah malam, dan sore, 4) Ilmu hisab rukyat karena dalam kegiatannya dilakukan dengan perhitungan (hisab) dan observasi (rukyat).¹⁰

perbedaan metode penentuan awal bulan hijriyyah menjadikan hasil yang berbeda-beda, di Indonesia yang sering

¹⁰ Arifin.

terjadi yaitu pada organisasi kemasyarakatan dan kebijakan pemerintah, hingga akhirnya terdapat perbedaan antara keduanya. Lalu jika dipahami lebih luas perbedaan penentuan tanggal dan pelaksanaan sholat idul fitri mampu membingungkan Umat Muslim.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pokok masalah yang masih bersifat umum dan ditetapkan guna mempertajam penelitian serta ditentukan berdasarkan tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari sebuah kasus, maka dari itu, yang akan dibahas disini adalah cara bagaimana memahami Hadis Sohib Bukhori nomor 1776 Dengan Pendekatan Ilmu Astronomi, dikarenakan sampai saat ini cara dan hasil penetapan awal bulan hijriyyah masih menjadi polemik bagi masyarakat, sehingga perlu adanya kajian khusus yang merangkum dan mengkorelasikan antara beberapa ahli hadis dan ahli astronomi, sehingga dapat diambil kesimpulan besarnya, bahwa penelitian ini merujuk kepada metode para ahli di bidang hadis dan astronomi serta masuk kepada pelaksanaan sholat idul fitri, dikarenakan memasuki waktunya sholat merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Antara sholat itu bisa dikatakan sah dan tidaknya dapat dilihat dari waktunya, maka dari itu penentuan awal bulan merupakan obyek penelitian dalam skripsi ini.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar Belakang dan Fokus Penelitian di atas, maka dapat dirumuskan, berikut rumusan masalah yang akan menjadi fokus Pembahasan:

1. Bagaimana Kualitas Hadis Nabi SAW tentang penentuan awal Bulan Syawal di dalam Kitab Shohih Bukhori nomor 1776?
2. Bagaimana Kehujjahan hadis Nabi tentang penentuan awal bulan syawal di dalam Kitab Shohih Bukhori nomor 1776?
3. Bagaimana Pemaknaan hadis tentang penentuan awal bulan syawal yang berdampak pada perbedaan pelaksanaan sholat idul fitri dalam Kitab Shohih Bukhori nomor 1776 dengan pendekatan Ilmu Astronomi?

D. Tujuan Penelitian.

Tujuan Penelitian yaitu harapan-harapan yang ingin di dapat atau diketahui melalui sebuah penelitian.¹¹ Maka dari permasalahan di atas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menemukan pemahaman yang tepat terhadap kualitas hadis Nabi SAW tentang penetapan awal bulan syawal yang berdampak pada pelaksanaan sholat Idul Fitri dalam shohih Bukhori nomor 1776.
2. Untuk mengetahui secara tepat kehujjahan hadis Nabi SAW tentang penentuan awal bulan syawal yang berdampak pada pelaksanaan sholat Idul Fitri dalam shohih Bukhori nomor 1776.
3. Untuk mengetahui makna hadis tentang penentuan awal bulan syawal yang berdampak pada pelaksanaan sholat Idul Fitri dalam shohih Bukhori nomor 1776 dengan pendekatan ilmu Astronomi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang komprehensif terkait penentuan awal bulan syawal yang berdampak pada pelaksanaan sholat Idul Fitri dalam perspektif hadis dengan menggunakan pendekatan Ilmu Astronomi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah cakrawala dan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya keilmuan dalam lingkup hadis.

Kegunaan Penelitian yaitu manfaat dari Penelitian. Adapun Manfaat tersebut melalui peninjauan, manfaat dalam pengembangan ilmu, pemecahan masalah, kepentingan suatu lembaga, atau manfaat dalam pengembangan masyarakat secara umum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat minimal dalam dua aspek sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis.

Hasil atau temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perbendaharaan kelimuan, khususnya dalam bidang hadis. serta memperkaya wawasan terkait sirah Nabi SAW dan juga

¹¹ Suryana, *Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

hadis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan penelitian serupa pada masa yang akan datang.

2. Aspek Praktis.

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi bagi masyarakat akan pengetahuan seputar hadis dan penentuan awal bulan hijriyyah, serta bagi para praktisi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan yang akurat, serta terkhusus untuk prodi Ilmu hadis, diharapkan penelitian ini mampu menjadi angin segar untuk kajian diwaktu mendatang.

F. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, di bawah ini dijelaskan secara singkat sistematika penulisan skripsi ini sebagaimana berikut :

Judul dari penelitian skripsi ini berada pada halaman judul yang bersambung dengan halaman persetujuan serta pengesahan skripsi. Lalu, sebagai bentuk tanggung jawab kejujuran atas hasil penelitian, halaman pernyataan keaslian karya tulis bersambung dengan abstraksi Selanjutnya, dalam halaman motto Penulis menuliskan motto yang sedikit memberi motivasi selama penelitian. Adapun dalam halaman persembahan dan kata pengantar memuat ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu selama penelitian. Kemudian guna membantu pemahaman pembaca, disertakan pula halaman pedoman transliterasi, pedoman kata baku serta daftar isi.

Bab I (Pendahuluan) berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II (Landasan Teori) membahas tentang kaidah kesohihan hadis baik itu kesahihan sanad maupun matan, kemudiann membahas tentang kejujuran Hadis Nabi serta pemahaman makna Hadis (Ilmu Ma'anil Hadis) Dengan Pendekatan Ilmu Astronomi.

Bab III (Metode Penelitian) meliputi model dan jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV (Pembahasan) yaitu membahas tentang kualitas hadis Nabi yang berkaitan dengan tata cara penentuan awal bulan hijriyyah terutama pada bulan-bulan sakral seperti awal ramadhan dan syawal, pembahasannya meliputi skema sanad serta penelitian sanad dan matan, lalu dilanjutkan dengan penelitian kehujjahan hadis dan pemaknaan Hadis Shohih Bukhori No 1776 dengan pendekatan Ilmu Astronomi

Bab V (penutup) dalam penutup disini akan menyajikan Kesimpulan dari bab I sampai bab IV berdasarkan rumusan masalah yang telah ada di bab I, kemudian ditutup dengan saran.

